



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 33 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN
KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI BAGI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit umum daerah yang ditetapkan oleh KPUD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani Dan Jasmani Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 April 2010;
2. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 30 IDI-WIL-SB/SK/III/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TK I dan TK II;
3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 31 IDI-WIL-SB/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Tentang Penetapan Standar, Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
- KEDUA** : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal penetapan keputusan ini sampai dengan selesai tahapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2010

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

